



P U T U S A N

NOMOR 4/Pid.Sus/2021/PNPoI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KARDI TAMSIR ALIAS KARDI BIN TAMSIR;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 24 Pebruari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Martinus Ampulembang, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 12 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Pol tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Pol tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - 1 (satu) Buah ATM BRI;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo 1820 Warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2: 86251604924924 Dengan Nomor Panggil 082271018160;

Dirampas Untuk Negara

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan tertulis terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KARDI TAMSIR Alias KARDI Bin TAMSIR bersama-sama dengan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR (Ketiganya dalam penuntutan Berkas Perkara terpisah) pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa berkomunikasi dengan Lk. KUMIS (DPO) yang berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan membicarakan Terdakwa akan membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram, kemudian Lk. KUMIS menyampaikan bahwa transfer dulu uangnya, kemudian Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Lk. KUMIS, selanjutnya Lk. KUMIS menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa pesan tersebut ambil di saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang sudah Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa memantau dan berkomunikasi dengan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan atas penyampaian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram pesanan Terdakwa tersebut saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang menyimpannya dan nanti saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang akan mengantarkannya kepada Terdakwa apabila tiba di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING menghubungi saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR yang sedang berada di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan maksud akan menyewa atau merental mobil saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyetujuinya dan kemudian pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wita saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR mendatangi rumah Lelaki KUMMANG (DPO) dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin: 1NRG050258 dengan tujuan untuk menjemput saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI.
- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam perjalanan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK AINUN Bin YUNDING menerima kiriman uang sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang dikirim oleh Terdakwa untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selama dalam perjalanan dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan hingga ke Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian uang tersebut saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING serahkan kepada saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, kemudian saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR memberikan uang tersebut kepada saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI.

- Bahwa, kemudian pada saat saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI berada di Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sempat singgah dan beristirahat di masjid Batu Licin dan pada saat saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selesai mandi dan hendak menggunakan celana, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR melihat paket bungkusan hitam dimasukkan ke dalam celana saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang digunakannya pada saat itu, sehingga saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR curiga jika barang yang dibawa atau disembunyikan oleh saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI adalah shabu-shabu.
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekitar 08.00 Wita saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dengan menggunakan mobil tersebut naik ke atas Kapal Ferry dengan tujuan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam perjalanan saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI menyembunyikan paket bungkusan hitam yaitu berupa 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram di dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri.
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita, Kapal Ferry tiba di Pelabuhan Garongkong, lalu saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BAHARI yang mengemudi mobil tersebut, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR duduk di samping Sopir sedangkan saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI duduk di belakang sopir, kemudian pada saat saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI hendak meninggalkan dermaga tiba-tiba saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman dan langsung ditangkap karena saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dalam perjalanan menuju ke Polewali Mandar, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak BNN Provinsi Sulawesi Barat pada saat Terdakwa di depan Bank BNI Kota Pinrang Sulawesi Selatan.
- Bahwa kemudian, pada saat dalam perjalanan menuju ke Polewali, yaitu tepatnya di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sekira jam 12.00 Wita, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyampaikan ke Petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman bahwa saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membawa dan menyimpan shabu-shabu, sehingga Terdakwa, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan di pinggir jalan lalu pada saat itu saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI mengakui dan memperlihatkan sendiri tempat shabu-shabu yang di simpan oleh saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI tersebut, tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri, yang dilihat langsung oleh saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, Terdakwa dan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING. Selanjutnya saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sendiri yang mengambil paket shabu tersebut setelah disuruh oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman, kemudian saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka sendiri barang tersebut. Setelah saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka barang tersebut, ternyata berisikan 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram atau sekira sejumlah itu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR langsung dibawa ke kantor BNNP Sulbar bersama Barang bukti lainnya guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa salah 1 (satu) dari 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa seharga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk sekira 50 (lima puluh) gram dan telah Terdakwa transfer sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Lk. KUMIS (DPO), dan yang akan Terdakwa ambil dari saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI atas suruhan Lk. KUMIS (DPO) dan untuk Terdakwa serahkan kepada temannya Lk. KUMMANG (DPO) yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa akan mendapat keuntungan atau menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) apa bila 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut sudah diambil oleh temannya Lk. KUMMANG (DPO) yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti, yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk); 1 (satu) Buah ATM BRI; 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo 1820 Warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 86251604924932, IMEI 2 : 86251604924924 Dengan Nomor Panggil 082271018160; 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 200/Pen.Pid/VIII/2020/ PN. Pol., tanggal 26 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: 3501/NNF/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Polri Cabang Makassar, 2. HASURAH MULYANI, Amd. Penata Muda Tk.I NIP. 19700929.199803.2.001, selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Polri Cabang Makassar. 3. SUBONO SOEKIMAN, Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Polri Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat, lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 5 (lima) sachet plastik (kode 1 s/d 5) berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 244,9811 gram (sebelum disisihkan), penyisihan 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,6065 gram diberi nomor barang bukti 7773/2020/NNF, Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka TIAR Alias TIAR Bin BAHARI Berteman, dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7773/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. 3516/FKF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : 1. WIJI PURNOMO, ST.,MH., Komisaris Polisi NRP. 76020785, Jabatan PS. Kasubbid Fiskomfor selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskomfor Bidlabfor Polda Sulsel, 2. TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom.,M.Adm.SDA., Pangkat Pembina NIP. 19791015.200312.1.001, Jabatan Kaurkom Subbid Fiskomfor selaku Pemeriksa pada Subbid Fiskomfor Bidlabfor Polda Sulsel, dengan hasil dan kesimpulan bahwa tergambar adanya petunjuk dan komunikasi antara Terdakwa KARDI TAMSIR Alias KARDI Bin TAMSIR bersama-sama dengan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUN Bin YUNDING dan saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR (Ketiganya dalam penuntutan Berkas Perkara terpisah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KARDI TAMSIR Alias KARDI Bin TAMSIR bersama-sama dengan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR (Ketiganya dalam penuntutan Berkas Perkara terpisah) pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa berkomunikasi dengan Lk. KUMIS (DPO) yang berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan membicarakan Terdakwa akan membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram, kemudian Lk. KUMIS menyampaikan bahwa transfer dulu uangnya, kemudian Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Lk. KUMIS, selanjutnya Lk. KUMIS menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa pesan tersebut ambil di saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang sudah Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa memantau dan berkomunikasi dengan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan atas penyampaian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram pesanan Terdakwa tersebut saksi TIAR Alias TIAR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARI yang menyimpannya dan nanti saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang akan mengantarkannya kepada Terdakwa apabila tiba di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING menghubungi saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR yang sedang berada di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan maksud menyewa atau merental mobil saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyetujuinya dan kemudian pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wita saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR mendatangi rumah Lelaki KUMMANG (DPO) dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 dengan tujuan untuk menjemput saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI.
- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam perjalanan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING menerima kiriman uang sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang dikirim oleh Terdakwa untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selama dalam perjalanan dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan hingga ke Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian uang tersebut saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING serahkan kepada saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, kemudian saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR memberikan uang tersebut kepada saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI.
- Bahwa, kemudian pada saat saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI berada di Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sempat singgah dan beristirahat di masjid Batu Licin dan pada saat

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol



saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selesai mandi dan hendak menggunakan celana, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR melihat paket bungkusan hitam dimasukkan ke dalam celana saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang digunakannya pada saat itu, sehingga saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR curiga jika barang yang dibawa atau disembunyikan oleh saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI adalah shabu-shabu.

- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekitar 08.00 Wita saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dengan menggunakan mobil tersebut naik ke atas Kapal Ferry dengan tujuan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam perjalanan saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI menyembunyikan paket bungkusan hitam yaitu berupa 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram di dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri.
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita, Kapal Ferry tiba di Pelabuhan Garongkong, lalu saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang mengemudi mobil tersebut, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR duduk di samping Sopir sedangkan saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI duduk di belakang sopir, kemudian pada saat saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI hendak meninggalkan dermaga tiba-tiba saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman dan langsung ditangkap karena saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dalam perjalanan menuju ke Polewali Mandar, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak BNN Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat pada saat Terdakwa di depan Bank BNI Kota Pinrang Sulawesi Selatan.

- Bahwa kemudian, pada saat dalam perjalanan menuju ke Polewali, yaitu tepatnya di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sekira jam 12.00 Wita, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyampaikan ke Petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman bahwa saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membawa dan menyimpan shabu-shabu, sehingga Terdakwa, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan di pinggir jalan lalu pada saat itu saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI mengakui dan memperlihatkan sendiri tempat shabu-shabu yang di simpan oleh saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI tersebut, tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri, yang dilihat langsung oleh saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, Terdakwa dan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING. Selanjutnya saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sendiri yang mengambil paket shabu tersebut setelah disuruh oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman, kemudian saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka sendiri barang tersebut. Setelah saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka barang tersebut, ternyata berisikan 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram atau sekira sejumlah itu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR langsung dibawa ke kantor BNNP Sulbar bersama Barang bukti lainnya guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa salah 1 (satu) dari 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa seharga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk sekira 50 (lima puluh) gram dan telah Terdakwa transfer sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Lk. KUMIS (DPO), dan yang akan Terdakwa ambil dari saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI atas suruhan Lk. KUMIS (DPO) dan untuk Terdakwa serahkan kepada temannya Lk. KUMMANG (DPO) yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa akan mendapat keuntungan atau menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) apa bila 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut sudah diambil oleh temannya Lk. KUMMANG (DPO) yang Terdakwa tidak kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti, yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk); 1 (satu) Buah ATM BRI; 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo 1820 Warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2 : 86251604924924 Dengan Nomor Panggil 082271018160; 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 200/Pen.Pid/VIII/2020/ PN. Pol., tanggal 26 Agustus 2020.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : 3501/NNF/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Polri Cabang Makassar, 2. HASURAH MULYANI, Amd. Penata Muda Tk.I NIP. 19700929.199803.2.001, selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Polri Cabang Makassar. 3. SUBONO SOEKIMAN, Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Polri Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat, lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 5 (lima) sachet plastik (kode 1 s/d 5) berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 244,9811 gram (sebelum disisihkan), penyisihan 5 (lima)

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,6065 gram diberi nomor barang bukti 7773/2020/NNF, Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka TIAR Alias TIAR Bin BAHARI Berteman, dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7773/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. 3516/FKF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh: 1. WIJI PURNOMO, ST.,MH., Komisarisi Polisi NRP. 76020785, Jabatan PS. Kasubbid Fiskomfor selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskomfor Bidlabfor Polda Sulsel, 2. TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom.,M.Adm.SDA., Pangkat Pembina NIP. 19791015.200312.1.001, Jabatan Kaurkom Subbid Fiskomfor selaku Pemeriksa pada Subbid Fiskomfor Bidlabfor Polda Sulsel, dengan hasil dan kesimpulan bahwa tergambar adanya petunjuk dan komunikasi antara Terdakwa KARDI TAMSIR Alias KARDI Bin TAMSIR bersama-sama dengan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR (Ketiganya dalam penuntutan Berkas Perkara terpisah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lonny Massa Ngoy, S.Kom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota BNN (PNS) yang bertugas di BNN Provinsi Sulbar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira Jam 09.00 Wita bertempat di Pelabuhan Garongkong Kab. Barru saksi melihat dan ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suriyanto. SH dan beberapa Anggota BNN Prov. Sulbar serta Anggota BNN Kab. Polman telah menangkap dan mengamankan Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, kemudian sekira Jam 11.00 Wita bertempat di Depan Bank BNI Kab. Pinrang saksi melihat dan ikut saksi Suriyanto. SH dan beberapa Anggota BNN Prov. Sulbar serta Anggota BNN Kab. Polman telah menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya di Pelabuhan Garongkong Kab. Barru Saksi bersama Saksi Gunawan. Amk, saksi Suriyanto. SH dan beberapa Anggota BNN Prov. Sulbar serta Anggota BNN Kab. Polman melakukan pengintaian terhadap Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang merupakan Daftar Pencarian Orang / DPO BNN Kab. Polman, kemudian pada saat Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING berhasil di tangkap, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING pada saat itu bersama-sama dengan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 yang baru turun dari kapal laut;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING ditangkap dan diamankan bersama dengan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR serta 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 yang digunakannya tersebut, pada saat itu Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR mengakui bahwa akan mengantarkan shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian sekira Jam 11.00 Wita bertempat di Depan Bank BNI Kab. Pinrang saksi melihat dan ikut saksi Suriyanto. SH dan beberapa Anggota BNN Prov. Sulbar serta Anggota BNN Kab. Polman telah menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atas informasi dari Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR kemudian Saksi bersama Saksi Gunawan. Amk, saksi Suriyanto. SH dan beberapa Anggota BNN Prov. Sulbar serta Anggota BNN Kab. Polman mendapati barang bukti berupa 5 (lima) paket yang berisi shabu-shabu seberat 244,9811 gram di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri didalam mobil yang digunakan oleh Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR;

- Bahwa pada saat Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Terdakwa diinterogasi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING mengakui bahwa benar salah 1 (satu) dari 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, yang akan Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING ambil dari Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI apabila telah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut atas suruhan Lk. KUMIS (DPO) dan untuk Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING serahkan kepada seseorang dengan menunggu petunjuk dari Lk. KUMIS (DPO) dan Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING akan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diinterogasi, Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI mengakui bahwa benar 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Lk. KUMMANG (DPO) dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI disuruh oleh Lk. KUMMANG untuk menyerahkan 1 (satu) paket berikan kepada Terdakwa dan yang 1 (satu) paket berikan kepada saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING sedangkan sisanya yang 3 (tiga) paket Lk. KUMMANG menyuruh Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI untuk menyimpannya, nanti setelah Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sampai di Polewali Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI akan dihubungi oleh Lk. KUMMANG (DPO) kepada siapa yang akan ambil barang tersebut, setelah

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI disuruh simpan untuk dibawa ke Pinrang dan Polewali Mandar;

- Bahwa kemudian barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk); 1 (satu) Buah ATM BRI; 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo 1820 Warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2 : 86251604924924 Dengan Nomor Panggil 082271018160, kemudian Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bersama-sama dengan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Prov. Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Gunawan. Amk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Honorer yang bertugas di BNN Provinsi Sulbar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira Jam 09.00 Wita bertempat di Pelabuhan Garongkong Kab. Barru saksi melihat dan ikut saksi Suriyanto. SH dan beberapa Anggota BNN Prov. Sulbar serta Anggota BNN Kab. Polman telah menangkap dan mengamankan Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, kemudian sekira Jam 11.00 Wita bertempat di Depan Bank BNI Kab. Pinrang saksi melihat dan ikut saksi Suriyanto. SH dan beberapa Anggota BNN Prov. Sulbar serta Anggota BNN Kab. Polman telah menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya di Pelabuhan Garongkong Kab. Barru Saksi bersama Saksi Lonny Massa Ngoy, S.Kom, saksi Suriyanto. SH dan beberapa Anggota BNN Prov. Sulbar serta Anggota BNN Kab. Polman melakukan pengintaian terhadap Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang merupakan Daftar Pencarian Orang / DPO BNN Kab. Polman, kemudian pada saat Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING berhasil di tangkap, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNDING pada saat itu bersama-sama dengan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 yang baru turun dari kapal laut.

- Bahwa kemudian pada saat Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING ditangkap dan diamankan bersama dengan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR serta 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 yang digunakannya tersebut, pada saat itu Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR mengakui bahwa akan mengantarkan shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian sekira Jam 11.00 Wita bertempat di Depan Bank BNI Kab. Pinrang saksi melihat dan ikut saksi Suriyanto. SH dan beberapa Anggota BNN Prov. Sulbar serta Anggota BNN Kab. Polman telah menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atas informasi dari Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR kemudian Saksi bersama Saksi Lonny Massa Ngoy, S.Kom, saksi Suriyanto. SH dan beberapa Anggota BNN Prov. Sulbar serta Anggota BNN Kab. Polman mendapati barang bukti berupa 5 (lima) paket yang berisi shabu-shabu seberat 244,9811 gram di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri didalam mobil yang digunakan oleh Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR;
- Bahwa pada saat Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Terdakwa diinterogasi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING mengakui bahwa benar salah 1 (satu) dari 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, yang akan Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNDING ambil dari Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI apabila telah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut atas suruhan Lk. KUMIS (DPO) dan untuk Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING serahkan kepada seseorang dengan menunggu petunjuk dari Lk. KUMIS (DPO) dan Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING akan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diinterogasi, Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI mengakui bahwa benar 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Lk. KUMMANG (DPO) dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI disuruh oleh Lk. KUMMANG untuk menyerahkan 1 (satu) paket berikan kepada Terdakwa dan yang 1 (satu) paket berikan kepada saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING sedangkan sisanya yang 3 (tiga) paket Lk. KUMMANG menyuruh Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI untuk menyimpannya, nanti setelah Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sampai di Polewali Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI akan dihubungi oleh Lk. KUMMANG (DPO) kepada siapa yang akan ambil barang tersebut, setelah itu Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI disuruh simpan untuk dibawa ke Pinrang dan Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk); 1 (satu) Buah ATM BRI; 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo 1820 Warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2 : 86251604924924 Dengan Nomor Panggil 082271018160, kemudian Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bersama-sama dengan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Prov. Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sudirman Yunding Alias Panjang Alias Bapak Ainun Bin Yunding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira Jam 09.00 Wita bertempat di Pelabuhan Garongkong Kab. Barru saksi bersama Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR beserta 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 telah diamankan dan ditangkap oleh Anggota BNN Prov. Sulbar dan BNN Kab. Polman, kemudian sekira Jam 11.00 Wita bertempat di Depan Bank BNI Kab. Pinrang Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Anggota BNN Prov. Sulbar dan BNN Kab. Polman;
- Bahwa awalnya Saksi dengan menggunakan Handphone Saksi menghubungi Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR yang sedang berada di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan maksud Saksi akan menyewa atau merental mobil Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyetujuinya dan kemudian pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wita Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR mendatangi rumah Lelaki KUMMANG (DPO) dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 dengan tujuan untuk menjemput Saksi dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam perjalanan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menerima kiriman uang sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang dikirim oleh Terdakwa melalui Saksi yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selama dalam perjalanan dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR memberikan uang tersebut kepada Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI berada di Batu Licin

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sempat singgah dan beristirahat di masjid Batu Licin dan pada saat Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selesai mandi dan hendak menggunakan celana, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR melihat paket bungkus hitam dimasukkan ke dalam celana Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang digunakannya pada saat itu, sehingga Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR curiga jika barang yang dibawa atau disembunyikan oleh Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI adalah shabu-shabu;

- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekitar 08.00 Wita Saksi, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dengan menggunakan mobil tersebut naik ke atas Kapal Fery dengan tujuan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam perjalanan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI menyembunyikan paket bungkus hitam yaitu 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram di dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita, Kapal Fery tiba di Pelabuhan Garongkong, lalu Saksi yang mengemudi mobil tersebut, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR duduk di samping Sopir sedangkan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI duduk di belakang sopir, kemudian pada saat Saksi, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI hendak meninggalkan dermaga tiba-tiba Saksi, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman dan langsung ditangkap karena Saksi merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya atas informasi dari Saksi, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dalam perjalanan menuju ke Polewali Mandar, Pihak BNN Provinsi Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Bank BNI Kota Pinrang Sulawesi Selatan;
- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Polewali, yaitu tepatnya di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sekira jam 12.00 Wita, Saksi TASRIH Alias

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALLINK Bin TAMSIR menyampaikan ke Petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman bahwa Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membawa dan menyimpan shabu-shabu, sehingga Saksi, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan di pinggir jalan lalu pada saat itu Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI mengakui dan memperlihatkan sendiri tempat shabu-shabu yang di simpan oleh Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI tersebut, tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri, yang dilihat langsung oleh Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sendiri yang mengambil paket shabu tersebut setelah disuruh oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman, kemudian Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka sendiri barang tersebut. Setelah Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka barang tersebut, ternyata berisikan 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram atau sekira sejumlah itu. Selanjutnya Saksi bersama Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, Terdakwa dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR langsung dibawa ke kantor BNNP Sulbar bersama Barang bukti lainnya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa salah 1 (satu) dari 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Saksi, yang akan Saksi ambil dari Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI apabila telah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut atas suruhan Lk. KUMIS (DPO) dan untuk Saksi serahkan kepada seseorang dengan menunggu petunjuk dari Lk. KUMIS (DPO) dan Saksi akan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi diinterogasi, Saksi mengakui bahwa benar Saksi membeli shabu-shabu tersebut atas suruhan Lk. KUMIS (DPO) seharga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dari Lk. KUMMANG (DPO), kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Prov. Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diinterogasi, Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI mengakui bahwa benar 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Lk. KUMMANG (DPO) dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI disuruh oleh Lk. KUMMANG untuk

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket berikan kepada Terdakwa dan yang 1 (satu) paket berikan kepada saksi sedangkan sisanya yang 3 (tiga) paket Lk. KUMMANG menyuruh Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI untuk menyimpannya, nanti setelah Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sampai di Polewali Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI akan dihubungi oleh Lk. KUMMANG (DPO) kepada siapa yang akan ambil barang tersebut, setelah itu Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI disuruh simpan untuk dibawa ke Pinrang dan Polewali Mandar;

- Bahwa kemudian barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk); 1 (satu) Buah ATM BRI; 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo 1820 Warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2 : 86251604924924 Dengan Nomor Panggil 082271018160, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Prov. Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Tiar Alias Tiar Bin Bahari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira Jam 09.00 Wita bertempat di Pelabuhan Garongkong Kab. Barru saksi bersama Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR beserta 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 telah diamankan dan ditangkap oleh Anggota BNN Prov. Sulbar dan BNN Kab. Polman, kemudian sekira Jam 11.00 Wita bertempat di Depan Bank BNI Kab. Pinrang Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Anggota BNN Prov. Sulbar dan BNN Kab. Polman;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan juli 2020 Saksi berada di rumah Lk. KUMMANG (DPO) di sambas Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Lk. KUMMANG (DPO) menyuruh Saksi untuk mengambil shabu-shabu di Malaysia dan Saksi menyetujui dan menyepakatinya, kemudian Saksi masuk ke Malaysia dengan diberikan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) oleh Lk. KUMMANG untuk Saksi gunakan dalam perjalanan melalui jalur tikus dan tinggal di Kota Meri Malaysia, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 09.00 waktu Malaysia Saksi dihubungi oleh Lk. KUMMANG (DPO) dan disuruh mengambil uang di istrinya sebanyak 2000 (dua ribu ringgit / sekitar tujuh juta rupiah) untuk Saksi gunakan menuju ke Sambas Provinsi Kalimantan Barat setelah itu Saksi disuruh menunggu di terminal, nanti ada yang antarkan shabu, sehingga Saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud;

- Bahwa kemudian orang yang berkewarganegaraan Malaysia yang Saksi tidak kenal berkomunikasi langsung dengan Lk. KUMMANG (DPO) membawa shabu tersebut, tidak lama setelah Saksi sampai ditempat yang dimaksud datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, membawa bungkusan hitam (shabu) kemudian menyerahkannya kepada Saksi dan kemudian Saksi menerima bungkusan hitam (shabu) tersebut, kemudian orang yang Saksi tidak kenal tersebut langsung pergi dan Saksi langsung berangkat ke Sambas Kalimantan Barat dan tiba pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wita;
- Bahwa kemudian sesampainya kembali Saksi di rumah Lk. KUMMANG pada saat itu Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING juga berada di rumah Lk. KUMMANG, kemudian Saksi langsung memperlihatkan shabu-shabu tersebut yaitu berupa 5 (Lima) Paket yang berisi shabu seberat 244,9811 gram tersebut kepada Lk. KUMMANG (DPO), setelah melihat barang (shabu) tersebut kemudian Lk. KUMMANG menyampaikan kepada saksi bahwa 1 (satu) paket berikan kepada Terdakwa dan yang 1 (satu) paket berikan kepada Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING sedangkan sisanya yang 3 (tiga) paket Lk. KUMMANG menyuruh Saksi untuk menyimpannya, nanti setelah Saksi sampai di Polewali Saksi akan dihubungi oleh Lk. KUMMANG (DPO) kepada siapa yang akan ambil barang tersebut, setelah itu Saksi disuruh simpan untuk dibawa ke Pinrang dan Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING atas perintah Lk. KUMMANG (DPO) menghubungi Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR yang sedang berada di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan maksud akan menyewa atau merental mobil Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Polewali Mandar

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat dengan harga rental sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyetujuinya dan kemudian pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wita Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR mendatangi rumah Lk. KUMMANG (DPO) dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 dengan tujuan untuk menjemput Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam perjalanan Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING menerima kiriman uang sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang dikirim oleh Terdakwa untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi selama dalam perjalanan dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan hingga ke Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian uang tersebut Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING serahkan kepada Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, kemudian Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR memberikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi berada di Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi sempat singgah dan beristirahat di masjid Batu Licin dan pada saat Saksi selesai mandi dan hendak menggunakan celana, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR melihat paket bungkusan hitam dimasukkan ke dalam celana Saksi yang digunakannya pada saat itu, sehingga Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR curiga jika barang yang dibawa atau disembunyikan oleh Saksi adalah shabu-shabu;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekitar 08.00 Wita Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YUNDING, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi dengan menggunakan mobil tersebut naik ke atas Kapal Fery dengan tujuan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam perjalanan Saksi menyembunyikan paket bungkus hitam yaitu berupa 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram di dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita, Kapal Fery tiba di Pelabuhan Garongkong, lalu Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang mengemudi mobil tersebut, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR duduk di samping Sopir sedangkan Saksi duduk di belakang sopir, kemudian pada saat Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi hendak meninggalkan dermaga tiba-tiba Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi diberhentikan oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman dan langsung ditangkap karena Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi dalam perjalanan menuju ke Polewali Mandar, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak BNN Provinsi Sulawesi Barat pada saat Terdakwa di depan Bank BNI Kota Pinrang Sulawesi Selatan;
- Bahwa kemudian, pada saat dalam perjalanan menuju ke Polewali, yaitu tepatnya di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sekira jam 12.00 Wita, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyampaikan ke Petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman bahwa Saksi membawa dan menyimpan shabu-shabu, sehingga Saksi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Saksi diberhentikan di pinggir jalan lalu pada saat itu Saksi mengakui dan

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan sendiri tempat shabu-shabu yang di simpan oleh Saksi tersebut, tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri, yang dilihat langsung oleh Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING. Selanjutnya Saksi sendiri yang mengambil paket shabu tersebut setelah disuruh oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman, kemudian Saksi membuka sendiri barang tersebut. Setelah Saksi membuka barang tersebut, ternyata berisikan 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram atau sekira sejumlah itu. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR langsung dibawa ke kantor BNNP Sulbar bersama Barang bukti lainnya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Lk. KUMMANG (DPO) dan Saksi disuruh oleh Lk. KUMMANG untuk menyerahkan 1 (satu) paket berikan kepada Terdakwa dan yang 1 (satu) paket berikan kepada Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING sedangkan sisanya yang 3 (tiga) paket Lk. KUMMANG menyuruh Saksi untuk menyimpannya, nanti setelah Saksi sampai di Polewali Saksi akan dihubungi oleh Lk. KUMMANG (DPO) kepada siapa yang akan ambil barang tersebut, setelah itu Saksi disuruh simpan untuk dibawa ke Pinrang dan Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk); 1 (satu) Buah ATM BRI; 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo 1820 Warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2 : 86251604924924 Dengan Nomor Panggil 082271018160, kemudian Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bersama-sama dengan Saksi, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Prov. Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

5. Saksi Tasrih Alias Allink Bin Tamsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira Jam 09.00 Wita bertempat di Pelabuhan Garongkong Kab. Barru saksi bersama Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING beserta 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin: 1NRG050258 telah diamankan dan ditangkap oleh Anggota BNN Prov. Sulbar dan BNN Kab. Polman, kemudian sekira Jam 11.00 Wita bertempat di Depan Bank BNI Kab. Pinrang Terdakwa diamankan dan ditangkap Anggota BNN Prov. Sulbar dan BNN Kab. Polman;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING melalui Handphone Saksi dan pada saat itu Saksi sedang berada di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan kemudian Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bermaksud akan menyewa atau merental mobil Saksi dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan harga sewa Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), kemudian Saksi menyetujui dan menyepakatinya dan kemudian pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wita Saksi mendatangi rumah Lk. KUMMANG (DPO) dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 dengan tujuan untuk menjemput Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam perjalanan Saksi menerima kiriman uang sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang dikirim oleh Terdakwa melalui Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selama dalam perjalanan dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan hingga Kabupaten Polewali

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI berada di Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sempat singgah dan beristirahat di masjid Batu Licin dan pada saat saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selesai mandi dan hendak menggunakan celana, Saksi melihat paket bungkusan hitam dimasukkan ke dalam celana saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang digunakannya pada saat itu, sehingga Saksi curiga jika barang yang dibawa atau disembunyikan oleh saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI adalah shabu-shabu;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekitar 08.00 Wita Saksi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dengan menggunakan mobil tersebut naik ke atas Kapal Fery dengan tujuan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam perjalanan saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI menyembunyikan paket bungkusan hitam yaitu 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram di dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita, Kapal Fery tiba di Pelabuhan Garongkong, lalu Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang mengemudi mobil tersebut, Saksi duduk di samping Sopir sedangkan saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI duduk di belakang sopir, kemudian pada saat Saksi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI hendak meninggalkan dermaga tiba-tiba Saksi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman dan langsung ditangkap karena Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya atas

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Saksi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dalam perjalanan menuju ke Polewali Mandar, Pihak BNN Provinsi Sulawesi Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Bank BNI Kota Pinrang Sulawesi Selatan;

- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Polewali, yaitu tepatnya di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sekira jam 12.00 Wita, Saksi menyampaikan ke Petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman bahwa saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membawa dan menyimpan shabu-shabu, sehingga Saksi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, Terdakwa dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan di pinggir jalan lalu pada saat itu saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI mengakui dan memperlihatkan sendiri tempat shabu-shabu yang di simpan oleh saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI tersebut, tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri, yang dilihat langsung oleh Saksi, Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan Terdakwa. Selanjutnya saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sendiri yang mengambil paket shabu tersebut setelah disuruh oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman, kemudian saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka sendiri barang tersebut. Setelah saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka barang tersebut, ternyata berisikan 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram atau sekira sejumlah itu. Selanjutnya Saksi bersama saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING langsung dibawa ke kantor BNNP Sulbar bersama Barang bukti lainnya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Lk. KUMMANG (DPO) dan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI disuruh oleh Lk. KUMMANG untuk menyerahkan 1 (satu) paket berikan kepada Terdakwa dan yang 1 (satu) paket berikan kepada Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING sedangkan sisanya yang 3 (tiga) paket Lk. KUMMANG menyuruh Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI untuk menyimpannya, nanti setelah Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sampai di Polewali Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI akan dihubungi oleh Lk. KUMMANG (DPO) kepada siapa yang akan ambil

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut, setelah itu Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI disuruh simpan untuk dibawa ke Pinrang dan Polewali Mandar;

- Bahwa kemudian barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk); 1 (satu) Buah ATM BRI; 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo 1820 Warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2: 86251604924924 Dengan Nomor Panggil 082271018160, kemudian Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bersama-sama dengan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Prov. Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira Jam 09.00 Wita bertempat di Pelabuhan Garongkong Kab. Barru saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI bersama Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING beserta 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 telah diamankan dan ditangkap oleh Anggota BNN Prov. Sulbar dan BNN Kab. Polman, kemudian sekira Jam 11.00 Wita bertempat di Depan Bank BNI Kab. Pinrang Terdakwa diamankan dan ditangkap Anggota BNN Prov. Sulbar dan BNN Kab. Polman.
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa berkomunikasi dengan Lk. KUMIS (DPO) yang berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan membicarakan Terdakwa akan membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram, kemudian Lk. KUMIS menyampaikan bahwa transfer dulu uangnya, kemudian Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Lk. KUMIS, selanjutnya Lk. KUMIS menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa pesan tersebut ambil di saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang sudah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, kemudian Terdakwa memantau dan berkomunikasi dengan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan atas penyampaian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram pesanan Terdakwa tersebut saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang menyimpannya dan nanti saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang akan mengantarkannya kepada Terdakwa apabila tiba di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING menghubungi saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR yang sedang berada di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan maksud akan menyewa atau merental mobil saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyetujuinya dan kemudian pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wita saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR mendatangi rumah Lelaki KUMMANG (DPO) dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 dengan tujuan untuk menjemput saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI;
- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam perjalanan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING menerima kiriman uang sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang dikirim oleh Terdakwa untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selama dalam perjalanan dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan hingga ke Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian uang tersebut saksi SUDIRMAN YUNDING

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING serahkan kepada saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, kemudian saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR memberikan uang tersebut kepada saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI;

- Bahwa kemudian pada saat saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI berada di Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sempat singgah dan beristirahat di masjid Batu Licin dan pada saat saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selesai mandi dan hendak menggunakan celana, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR melihat paket bungkusan hitam dimasukkan ke dalam celana saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang digunakannya pada saat itu, sehingga saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR curiga jika barang yang dibawa atau disembunyikan oleh saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI adalah shabu-shabu;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekitar 08.00 Wita saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dengan menggunakan mobil tersebut naik ke atas Kapal Fery dengan tujuan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam perjalanan saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI menyembunyikan paket bungkusan hitam yaitu berupa 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram di dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita, Kapal Fery tiba di Pelabuhan Garongkong, lalu saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang mengemudi mobil tersebut, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR duduk di samping Sopir sedangkan saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI duduk di belakang sopir, kemudian pada saat saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI hendak meninggalkan dermaga tiba-tiba saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman dan langsung ditangkap karena saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dalam perjalanan menuju ke Polewali Mandar, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak BNN Provinsi Sulawesi Barat pada saat Terdakwa di depan Bank BNI Kota Pinrang Sulawesi Selatan;
- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Polewali, yaitu tepatnya di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sekira jam 12.00 Wita, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyampaikan ke Petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman bahwa saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membawa dan menyimpan shabu-shabu, sehingga Terdakwa, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan di pinggir jalan lalu pada saat itu saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI mengakui dan memperlihatkan sendiri tempat shabu-shabu yang di simpan oleh saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI tersebut, tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri, yang dilihat langsung oleh saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, Terdakwa dan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING. Selanjutnya saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sendiri yang mengambil paket shabu tersebut setelah disuruh oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman, kemudian saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka sendiri barang tersebut. Setelah saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka barang tersebut, ternyata berisikan 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram atau sekira sejumlah itu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNDING dan saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR langsung dibawa ke kantor BNNP Sulbar bersama Barang bukti lainnya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa salah 1 (satu) dari 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa seharga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk sekira 50 (lima puluh) gram dan telah Terdakwa transfer sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Lk. KUMIS (DPO), dan yang akan Terdakwa ambil dari saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI atas suruhan Lk. KUMIS (DPO) dan untuk Terdakwa serahkan kepada temannya Lk. KUMMANG (DPO) yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa akan mendapat keuntungan atau menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) apa bila 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut sudah diambil oleh temannya Lk. KUMMANG (DPO) yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk); 1 (satu) Buah ATM BRI; 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo 1820 Warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2 : 86251604924924 Dengan Nomor Panggil 082271018160, kemudian Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bersama-sama dengan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Prov. Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) lembar resi transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1820 warna sunset red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2: 86251604924924 dengan Nomor Panggil 082271018160;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3501/ NNF/ VIII/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman pada tanggal 24 Agustus 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3516/ FKF/ VIII/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T, M.H dan Taufan Eka Putra, S. Kom, M. Adm. SDA pada tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira Jam 09.00 Wita bertempat di Pelabuhan Garongkong Kab. Barru saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI bersama Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING beserta 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 telah diamankan dan ditangkap oleh Anggota BNN Prov. Sulbar dan BNN Kab. Polman, kemudian sekira Jam 11.00 Wita bertempat di Depan Bank BNI Kab. Pinrang Terdakwa diamankan dan ditangkap Anggota BNN Prov. Sulbar dan BNN Kab. Polman;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa berkomunikasi dengan Lk. KUMIS (DPO) yang berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan membicarakan Terdakwa akan membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram, kemudian Lk. KUMIS menyampaikan bahwa transfer dulu uangnya, kemudian Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Lk. KUMIS, selanjutnya Lk. KUMIS menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti 1 (satu)

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa pesan tersebut ambil di saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang sudah Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa memantau dan berkomunikasi dengan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan atas penyampaian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram pesanan Terdakwa tersebut saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang menyimpannya dan nanti saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang akan mengantarkannya kepada Terdakwa apabila tiba di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING menghubungi saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR yang sedang berada di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan maksud akan menyewa atau merental mobil saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyetujuinya dan kemudian pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wita saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR mendatangi rumah Lelaki KUMMANG (DPO) dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 dengan tujuan untuk menjemput saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI;
- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam perjalanan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING menerima kiriman uang sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang dikirim oleh Terdakwa untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selama dalam perjalanan dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan hingga ke Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian uang tersebut saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING serahkan kepada saksi TASRIH

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ALLINK Bin TAMSIR, kemudian saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR memberikan uang tersebut kepada saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI;

- Bahwa kemudian pada saat saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI berada di Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sempat singgah dan beristirahat di masjid Batu Licin dan pada saat saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selesai mandi dan hendak menggunakan celana, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR melihat paket bungkusan hitam dimasukkan ke dalam celana saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang digunakannya pada saat itu, sehingga saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR curiga jika barang yang dibawa atau disembunyikan oleh saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI adalah shabu-shabu;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekitar 08.00 Wita saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dengan menggunakan mobil tersebut naik ke atas Kapal Fery dengan tujuan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam perjalanan saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI menyembunyikan paket bungkusan hitam yaitu berupa 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram di dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita, Kapal Fery tiba di Pelabuhan Garongkong, lalu saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang mengemudi mobil tersebut, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR duduk di samping Sopir sedangkan saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI duduk di belakang sopir, kemudian pada saat saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI hendak meninggalkan dermaga tiba-tiba saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman dan langsung ditangkap karena saksi SUDIRMAN YUNDING Alias

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dalam perjalanan menuju ke Polewali Mandar, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak BNN Provinsi Sulawesi Barat pada saat Terdakwa di depan Bank BNI Kota Pinrang Sulawesi Selatan;
- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Polewali, yaitu tepatnya di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sekira jam 12.00 Wita, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyampaikan ke Petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman bahwa saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membawa dan menyimpan shabu-shabu, sehingga Terdakwa, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan di pinggir jalan lalu pada saat itu saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI mengakui dan memperlihatkan sendiri tempat shabu-shabu yang di simpan oleh saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI tersebut, tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri, yang dilihat langsung oleh saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, Terdakwa dan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING. Selanjutnya saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sendiri yang mengambil paket shabu tersebut setelah disuruh oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman, kemudian saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka sendiri barang tersebut. Setelah saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka barang tersebut, ternyata berisikan 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram atau sekira sejumlah itu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR langsung dibawa ke kantor BNNP Sulbar bersama Barang bukti lainnya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa salah 1 (satu) dari 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa seharga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk sekira 50 (lima puluh) gram dan telah Terdakwa transfer sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Lk. KUMIS (DPO), dan yang akan

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dari saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI atas suruhan Lk. KUMIS (DPO) dan untuk Terdakwa serahkan kepada temannya Lk. KUMMANG (DPO) yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa akan mendapat keuntungan atau menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) apa bila 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut sudah diambil oleh temannya Lk. KUMMANG (DPO) yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa kemudian barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk); 1 (satu) Buah ATM BRI; 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo 1820 Warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2 : 86251604924924 Dengan Nomor Panggil 082271018160, kemudian Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bersama-sama dengan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Prov. Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : 3501/NNF/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Polri Cabang Makassar, 2. HASURAH MULYANI, Amd. Penata Muda Tk.I NIP. 19700929.199803.2.001, selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Polri Cabang Makassar. 3. SUBONO SOEKIMAN, Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Polri Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat, lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat: 5 (lima) sachet plastik (kode 1 s/d 5) berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 244,9811 gram (sebelum disisihkan), penyisihan 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,6065 gram (sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 5,5290 gram) diberi nomor barang bukti 7773/2020/NNF, Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka TIAR Alias TIAR Bin BAHARI Berteman, dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 7773/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mana dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira Jam 09.00 Wita bertempat di Pelabuhan Garongkong Kab. Barru saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI bersama Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING beserta 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK055381 Nomor Mesin: 1NRG050258 telah diamankan dan ditangkap oleh Anggota BNN Prov. Sulbar dan BNN Kab. Polman, kemudian sekira Jam 11.00 Wita bertempat di Depan Bank BNI Kab. Pinrang Terdakwa diamankan dan ditangkap Anggota BNN Prov. Sulbar dan BNN Kab. Polman;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa berkomunikasi dengan Lk. KUMIS (DPO) yang berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan membicarakan Terdakwa akan membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram, kemudian Lk. KUMIS menyampaikan bahwa transfer dulu uangnya, kemudian Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Lk. KUMIS, selanjutnya Lk. KUMIS menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa pesan tersebut ambil di saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING yang sudah Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa memantau dan berkomunikasi dengan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan atas penyampaian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram pesanan Terdakwa tersebut saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang menyimpannya dan nanti saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YUNDING yang akan mengantarkannya kepada Terdakwa apabila tiba di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING menghubungi saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR yang sedang berada di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan maksud akan menyewa atau merental mobil saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyetujuinya dan kemudian pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wita saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR mendatangi rumah Lelaki KUMMANG (DPO) dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 1409 RC, Nomor Rangka MHKV5EA2JKK055381 Nomor Mesin : 1NRG050258 dengan tujuan untuk menjemput saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam perjalanan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING menerima kiriman uang sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang dikirim oleh Terdakwa untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selama dalam perjalanan dari Sambas Provinsi Kalimantan Barat menuju ke Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan hingga ke Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kemudian uang tersebut saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING serahkan kepada saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, kemudian saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR memberikan uang tersebut kepada saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI berada di Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sempat singgah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat di masjid Batu Licin dan pada saat saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI selesai mandi dan hendak menggunakan celana, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR melihat paket bungkusan hitam dimasukkan ke dalam celana saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang digunakannya pada saat itu, sehingga saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR curiga jika barang yang dibawa atau disembunyikan oleh saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI adalah shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekitar 08.00 Wita saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dengan menggunakan mobil tersebut naik ke atas Kapal Fery dengan tujuan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam perjalanan saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI menyembunyikan paket bungkusan hitam yaitu berupa 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram di dalam mobil Daihatsu Xenia tersebut tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita, Kapal Fery tiba di Pelabuhan Garongkong, lalu saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI yang mengemudi mobil tersebut, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR duduk di samping Sopir sedangkan saksi TIAR Alias TIAR BIN BAHARI duduk di belakang sopir, kemudian pada saat saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI hendak meninggalkan dermaga tiba-tiba saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman dan langsung ditangkap karena saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas informasi dari saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju ke Polewali Mandar, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak BNN Provinsi Sulawesi Barat pada saat Terdakwa di depan Bank BNI Kota Pinrang Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Polewali, yaitu tepatnya di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sekira jam 12.00 Wita, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR menyampaikan ke Petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman bahwa saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membawa dan menyimpan shabu-shabu, sehingga Terdakwa, saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING, saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI diberhentikan di pinggir jalan lalu pada saat itu saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI mengakui dan memperlihatkan sendiri tempat shabu-shabu yang di simpan oleh saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI tersebut, tepatnya di bawah penyimpanan air minum kursi belakang sebelah kiri, yang dilihat langsung oleh saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR, Terdakwa dan saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING. Selanjutnya saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI sendiri yang mengambil paket shabu tersebut setelah disuruh oleh petugas BNNP Sulbar dan BNNK Polman, kemudian saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka sendiri barang tersebut. Setelah saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI membuka barang tersebut, ternyata berisikan 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu seberat 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram atau sekira sejumlah itu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING dan saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR langsung dibawa ke kantor BNNP Sulbar bersama Barang bukti lainnya guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa salah 1 (satu) dari 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa seharga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk sekira 50 (lima puluh) gram dan telah Terdakwa transfer sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Lk. KUMIS (DPO), dan yang akan Terdakwa ambil dari saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI atas suruhan Lk. KUMIS (DPO) dan untuk Terdakwa serahkan kepada temannya Lk. KUMMANG (DPO) yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa akan mendapat keuntungan atau menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) apa bila 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut sudah diambil oleh temannya Lk. KUMMANG (DPO) yang Terdakwa tidak kenal;

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti yang didapati pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Buah KTP (Kartu Tanda Penduduk); 1 (satu) Buah ATM BRI; 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) Lembar Resi Transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat; 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo 1820 Warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2 : 86251604924924 Dengan Nomor Panggil 082271018160, kemudian Saksi SUDIRMAN YUNDING Alias PANJANG Alias BAPAK AINUN Bin YUNDING bersama-sama dengan Saksi TIAR Alias TIAR Bin BAHARI, Saksi TASRIH Alias ALLINK Bin TAMSIR dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Prov. Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: 3501/NNF/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Polri Cabang Makassar, 2. HASURAH MULYANI, Amd. Penata Muda Tk.I NIP. 19700929.199803.2.001, selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Polri Cabang Makassar. 3. SUBONO SOEKIMAN, Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Polri Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat, lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat: 5 (lima) sachet plastik (kode 1 s/d 5) berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 244,9811 gram (sebelum disisihkan), penyisihan 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,6065 gram (sisahasil lab dengan berat netto seluruhnya 5,5290 gram) diberi nomor barang bukti 7773/2020/NNF, Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka TIAR Alias TIAR Bin BAHARI Berteman, dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7773/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa berat 5 (lima) paket yang berisikan shabu-shabu adalah 244,9811 (dua ratus empat puluh empat koma sembilan delapan satu satu) gram yang mana berat tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kartu Tanda Penduduk) dan 1 (satu) buah ATM BRI merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir, maka menurut Majelis Hakim barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar resi transfer senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar resi transfer senilai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana, namun barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1820 warna sunset red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2: 86251604924924 dengan Nomor Panggil 082271018160 adalah barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba dan memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - 1 (satu) buah ATM BRI;dikembalikan kepada Terdakwa Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir;
 - 1 (satu) lembar resi transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar resi transfer senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);tetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1820 warna sunset red Nomor IMEI 1: 862516049424932, IMEI 2: 86251604924924 dengan Nomor Panggil 082271018160;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021, oleh kami ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh RIA RESTI DEWANTI, SH, MH dan AL SADIQ ZULFIANTO, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIA RESTI DEWANTI, SH, M.H

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)